



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh: -----

**SITI KHADIJAH**, tempat dan tanggal lahir di Cakru, 07 Januari 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Kubau RT. 010 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Januari 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 17 Januari 2019 dalam Register Nomor **5 / Pdt.P / 2019 / PN NgB** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa, pemohon lahir di Cakru, pada tanggal 07 Januari 1988 dari Ibu MAR'AH, HJ dengan nama HAJAH SITI KHADIJAH;-----

2.- Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.758.0037663, tanggal 18 Agustus 2014;-----

3.-----Bahwa, ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dimana nama pemohon tertulis SITI KHADIJAH;-----

4.Bahwa, telah menempuh pendidikan dan telah memiliki Ijazah, dimana nama pemohon tertulis/terbaca HAJAH SITI KHADIJAH;-----

5.----Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;-----

6.-----Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon tersebut serta untuk menyatakan hal itu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri;-----

halaman 1 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
-----

2.-----Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor AL.758.0037663, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Agustus 2014 yang semula tertulis / terbaca SITI KHADIJAH, di ganti menjadi HAJAH SITI KHADIJAH;-----

3.--Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;- -

4.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;  
-----

-----Menimbang,bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. SITI KHADIJAH Nomor 6371014701880013, yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamandau,tertanggal 09 Desember 2016 yang selanjutnya ditandai P-1;-----

2.- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6308-LT-15082014-0036 atas nama : SITI KHADIJAH, dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD RAHMANTO dan SITI KHADIJAH Nomor 092/04/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 5 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

4.----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209030711130002 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD RAHMANTO, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 2 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau tertanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

5. Fotokopi Ijazah Ahli Madya Kesehatan Lingkungan atas nama HAJAH SITI KHADIJAH No. 2764/2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Depkes Banjarmasin, tertanggal 14 September 2009 yang selanjutnya ditandai P-5;-----

6.---Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 823/001-Si.Um/BKD, Diklat atas nama HAJAH SITI KHADIJAH, AMKL, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin, tertanggal 14 Maret 2013 yang selanjutnya ditandai P-6;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----SaksiRAHMADI;

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Pemohon adalah Ibu MAR'AH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Cakru tanggal 07 Januari 1988;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----

•---Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan Surat Keputusan (SK) PNS Pemohon adalah HAJAH SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI

halaman 3 dari 8  
halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADIJAH agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

2.-----Saksi DHALY ARAYA;

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu jauh Pemohon;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Pemohon adalah Ibu MAR'AH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Cakru tanggal 07 Januari 1988;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;-----

•---Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan Surat Keputusan (SK) PNS Pemohon adalah HAJAH SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudahtidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

halaman 4 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Agustus 2014 dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama RAHMADI dan DHALY ARAYA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1.--Bahwa Pemohon lahir di Cakru tanggal 07 Januari 1988 dari seorang Ibu bernama MAR'AH, HJ;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6308-LT-15082014-0036oleh

halaman 5 dari 8  
halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Agustus 2014;-----

3.-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah SITI KHADIJAH;-----

4.-----Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan Surat Keputusan (SK) PNS Pemohon adalah HAJAH SITI KHADIJAH;

5.Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, setelah memperhatikan dengan seksama maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6308-LT-15082014-0036 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Agustus 2014 dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini

halaman 6 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----

2.-----Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6308-LT-15082014-0036 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Agustus 2014 dari yang semula tertulis nama Pemohon SITI KHADIJAH menjadi HAJAH SITI KHADIJAH;-----

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 31 JANUARI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

halaman 7 dari 8  
halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 85.000,-
5.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-

---

**J u m l a h** : Rp. 176.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

halaman 8 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8